

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perbankan berperan sebagai agen pengembangan (*agent of development*). Hal ini disebabkan oleh peran utama perbankan yaitu lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sebagai pinjaman atau pembiayaan.¹ Selain fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), perbankan syariah juga berfokus pada fungsi ini. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, yang lebih menciptakan peluang untuk berkembang. Kehadiran undang-undang ini semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dengan tegas mengakui keberadaan perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.

¹ Hayatull Jannah Faadhilla Putri Aryanti, Fachradita Nurhalizah, 'Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja Di Dalam Lembaga Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang)', *Economics and Bussiness*, Vol.6 (2022), 699–709 <<https://doi.org/10.33087/ekonomis,v6i2.566>>.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil), prinsip musyarakah (penyertaan modal), prinsip murabahah (jual beli barang dengan memperoleh keuntungan), prinsip *ijarah* (sewa murni tanpa pilihan), atau pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad *istishna*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntabiya bi tamlik*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Namun secara teoretis, akad mudharabah dan musyarakah tetap menjadi acuan untuk produk pembiayaan perbankan karena keduanya merupakan akad dasar dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil, nisbah dan tingkat bagi hasil ditentukan pada saat mengadakan akad berdasarkan pada pedoman untung dan rugi.³ Jadi, apabila terjadi kerugian pada proyek yang dikerjakan nasabah, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Sebaliknya, dalam sistem bagi hasil, bagi hasil meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Menurut

² Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Perbankan Syariah .

³ Faadhilla Putri Aryanti, Fachradita Nurhalizah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis usaha penyaluran dana berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan tujuan mendapatkan presentase bagi hasil yang telah ditetapkan.⁴

Bank Umum Syariah terdiri dari Bank Syariah Indonesia, Bank Mumamat, Bank BTPN Syariah, BCA Syariah, Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Aladin Syariah, KB Bukopin Syariah, Bank Nano Syariah, BJB Syariah, Bank Kepri Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank NTB Syariah. Pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H terjadi penggabungan 3 bank syariah di Indonesia yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Penggabungan ini akan menggabungkan keunggulan ketiga bank syariah tersebut untuk memberikan layanan yang lebih lengkap dengan cakupan yang lebih luas dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Bank Syariah Indonesia menawarkan berbagai jenis pembiayaan salah satunya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁵ Dengan hadirnya BSI KUR Mikro, tentunya menjadi pilihan baru bagi pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan dan pinjaman tanpa bunga. Program KUR ini bertujuan untuk meningkatkan permodalan perusahaan sebagai bagian dari implementasi kebijakan percepatan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁵ www.bankbsi.co.id diakses pada 4 Oktober 2023, pukul 18.56.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi yang ditujukan untuk perorangan, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau kelompok usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan atau agunannya tidak cukup.⁶ Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah ini adalah untuk meningkatkan serta memperluas akses sumber daya keuangan sektor produksi, meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja.

Perkembangan pembiayaan sebelum dan sesudah merger pada sektor UMKM Bank Syariah Indonesia, pada tahun 2020 sebelum merger pembiayaan UMKM PT. BRI Syariah Tbk sebesar 18,7 Triliun Rupiah, PT Bank Syariah Mandiri sebesar 11,67 Triliun Rupiah, dan PT. BNI Syariah sebesar 5,99 Triliun Rupiah dengan total jika digabungkan dari ketiga bank tersebut pembiayaan UMKM sebesar 36,36 Triliun Rupiah. Setelah merger pada tahun 2021 pembiayaan UMKM PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar 39,4 Triliun Rupiah, tahun 2022 sebesar 41,91 Triliun Rupiah, tahun 2023 sebesar 45,5 Triliun Rupiah, dan pada tahun 2024 pembiayaan UMKM sebesar 46,69 Triliun Rupiah.⁷ Dari data perkembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan UMKM Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan setelah merger.

⁶ Athiya Shinta Wulandari dan Arin Setiyowati, 'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rangkut 1', *Journal of Sharia Economics*, 2 (2022), 140–46.

⁷ Widya Ratna Sari Dkk, 'Perkembangan Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM', *Jurnal Manajemen Sosiasal Ekonomi (Dinamika)*, Vol. 3 No. (2023), 164–70.

Dalam melakukan pembiayaan tentu bank syariah memiliki faktor internal yang menjadi sangat penting dalam menentukan kesehatan bank. Hal ini dikarenakan bank yang sehat cenderung lebih cepat memberikan pembiayaan dibandingkan bank yang tidak sehat. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014, faktor-faktor yang menentukan tingkat kesehatan bank bagi bank syariah adalah profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, profitabilitas (pendapatan), dan modal.⁸ Dalam skripsi ini profil risiko diwakili oleh NPF, modal diwakili oleh CAR dan DPK.

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio tingkat pengembalian pembiayaan terhadap total pembiayaan bank syariah. Secara umum, bank syariah mencegah naiknya NPF, karena NPF yang rendah menunjukkan lebih sedikit pembiayaan bermasalah yang terjadi. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menggambarkan besarnya dana yang tersedia pada suatu bank untuk membiayai risiko yang mungkin terjadi. Jika bank mempunyai modal yang terjaga, maka bank tersebut akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dikumpulkan oleh perbankan sebagai produk simpanan seperti tabungan dari masyarakat, giro, dan deposito. Semakin besar jumlah simpanan yang dikumpulkan oleh suatu bank maka semakin besar pula dana yang bisa disalurkan, yang pada akhirnya

⁸ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/39peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penilaian-tingkat-kesehatan-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah.aspx> diakses pada 4 Oktober 2023, pukul 19.34.

meningkatkan volume pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM.⁹ Mengingat pentingnya permodalan dan peran bank syariah dalam pengembangan UMKM, maka sangat penting bagi bank syariah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM.

Selain itu, kondisi perekonomian seperti inflasi dan nilai suku bunga atau *BI Rate* selalu menjadi perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Inflasi menimbulkan ketidakpastian bank syariah dalam memberikan pembiayaan, karena inflasi dapat mengganggu fungsi uang, menurunkan keinginan menabung, cenderung membuat penarikan uang dan meningkatkan keinginan untuk belanja.¹⁰ Dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya nilai riil pada uang, sehingga nasabah lebih memilih untuk menarik uangnya dari bank dibandingkan menyimpannya di bank. Ketika inflasi tinggi, masyarakat menjadi kurang tertarik untuk menabung, karena mereka khawatir jika nilai tabungannya semakin lama akan semakin menurun. Sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menabung, bahkan mereka segera untuk membelanjakan uang tersebut.¹¹ Tentu saja kondisi seperti ini sangat merugikan bagi pihak perbankan karena mengganggu aktivitas perbankan syariah dalam

⁹ Muhammad Samsul Arifin, 'Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF), Inflasi Dan BI Rate Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah (Periode Januari 2016 - Mei 2019)' (Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁰ Tutut Nurul Khasanah, 'Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia' (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

¹¹ Racmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Konvensional Dan Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011).

menyalurkan pembiayaan. Tingkat inflasi periode tahun 2016 tingkat inflasi sebesar 3,02%. Kemudian terjadi kenaikan di tahun 2017 sebesar 3,61%. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 inflasi terjadi penurunan tiap tahun menjadi 3,13%, 2,72%, dan 1,68%. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan inflasi dari 1,87% mencapai 5,51%. Dan di tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 2,61%.¹² Fluktuasi inflasi disebabkan oleh kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun-tahun tersebut yang tak menentu, sehingga perubahan presentase inflasi ini mempengaruhi alokasi pembiayaan oleh perbankan.

Selain inflasi, nilai suku bunga atau *BI Rate* merupakan kondisi perekonomian yang menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Jika inflasi diperkirakan melampaui target yang ditetapkan, Bank Indonesia akan menaikkan *BI Rate*, tetapi jika inflasi dibawah target yang ditetapkan maka Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate*. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 *BI Rate* mengalami penurunan dari 4,75% menjadi 4,25%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6%, kemudian pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 5% pada tahun 2019, 3,50% pada tahun 2020, dan 3,50% pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 hingga 2023 *BI Rate* mengalami kenaikan dari 5,50% menjadi 6%.¹³

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusri Yusron, dkk menyebutkan bahwa pada faktor internal NPF tidak berpengaruh signifikan pada pembiayaan

¹² www.bi.go.id diakses pada 30 Mei 2024, pukul 19.17

¹³ www.bi.go.id diakses pada 30 Mei 2024, pukul 20.48

UMKM. CAR terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada pembiayaan UMKM. Dan pada faktor eksternal Nilai Suku Bunga, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan pada pembiayaan UMKM.¹⁴ Namun pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ela Deswita menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM.¹⁵ Variabel CAR yang dilakukan peneliti Hariyanto dan Bariyyatin Nafi'ah juga menyebutkan bahwa CAR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM.¹⁶ Dan dalam penelitian Mohammad Wahiddudin menyebutkan bahwa variabel Inflasi secara parsial tidak mampu menjelaskan variabel Pembiayaan UMKM dan *BI Rate* atau Nilai Suku Bunga secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pembiayaan UMKM.¹⁷

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Umum Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Periode 2016 – 2023 (Studi Pada Bank Syariah Indonesia)”**. Faktor internal bank syariah yang mempengaruhi

¹⁴ Dkk Yusri Yusron, ‘Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Bank Umum Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Tahun 2018-2022’, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.9, No. (2023), Hal. 1-3.

¹⁵ Ela Deswita, ‘Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019’.

¹⁶ Hariyanto dan Bariyyatun Nafi'ah, ‘Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM’, *Jurnal Ilmiah Ekonomis Islam*, 2022, Hal. 945-954.

¹⁷ Mohammad Wahiddudin, ‘Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017’, *Jurnal Al Amwal*, Vol.1, No. (2018).

adalah NPF, CAR dan DPK, dan faktor eksternal bank syariah yang mempengaruhi adalah Inflasi dan Suku Bunga.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari pemaparan diatas yaitu:

1. Mayoritas penyaluran pembiayaan berasal dana nasabah yang dihimpun dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. Penyebab *Non-Performing Financing* (NPF) adalah masalah yang muncul apabila pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank mengalami kurang lancar, diragukan, dan macet.
3. Penyaluran dana oleh bank, baik dalam skema pembiayaan UMKM maupun skema pembiayaan syariah lainnya, mengandung risiko tidak tertagihnya pembiayaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan modal.
4. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang secara terus menerus sehingga dapat memengaruhi kondisi permintaan pembiayaan di Bank Syariah.
5. Nilai Suku Bunga merupakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya kegiatan bank syariah telah diatur oleh Bank Indonesia yaitu ada peraturan giro wajib minimum (GWM) yang mengontrol jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu, pembiayaan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketika suku bunga meningkat, maka bank konvensional akan mengalami

penurunan dalam penyaluran dana, menyebabkan masyarakat beralih ke pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.¹⁸

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini dan penelitian lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti yang hanya berfokus pada “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Umum Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM (Studi Pada Bank Syariah Indonesia)” yaitu lebih berfokus pada variabel yang diteliti saja yang dirasa menentukan faktor pembiayaan UMKM. Maka dalam penelitian ini dibatasi pada lima variabel bebas yakni Dana Pihak Ketiga (X1), *Non-Performing Financing* (X2), *Capital Adequacy Ratio* (X3), Inflasi (X4), dan Nilai Suku Bunga (X5) dan variabel terikat yakni Pembiayaan UMKM (Y). Objek pada penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan data triwulan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Pembiayaan UMKM yang disajikan dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia periode 2016-2023 dari Otoritas Jasa Keuangan dan web resmi Bank Syariah Indonesia. Dan menggunakan data Inflasi serta Nilai Suku Bunga yang disajikan oleh web resmi Bank Indonesia.

¹⁸ Aris Nurul Muiz, ‘Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Peiode Maret 2020 - Februari 2023)’, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1, No. (2023).

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia?
5. Apakah Nilai Suku Bunga berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh simultan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Inflasi, dan Nilai Suku Bunga terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia.

2. Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia.
3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia.
4. Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia.
5. Pengaruh Nilai Suku Bunga terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Indonesia.
6. Pengaruh simultan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Inflasi, dan Nilai Suku Bunga terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh jika tujuan di atas dapat tercapai, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai prasyarat untuk meraih Gelar S1 pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menambah pemahaman dan memperluas pengetahuan penulis mengenai faktor internal dan eksternal bank umum syariah terhadap pembiayaan UMKM periode 2016 -2023.

2. Bagi Mahasiswa dan Peneliti lainnya

Hasil penelitian ini menjadi referensi atau sumber informasi kajian perbankan syariah tentang pengaruh faktor internal dan eksternal bank umum syariah terhadap pembiayaan UMKM. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pengembangan pemikiran penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam menyusun penelitian tentang Pengaruh Faktor Internal Bank Umum Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM (Studi Pada Bank Syariah Indonesia) dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi ini.

BAB II : KAJIAN TEORETIS

Bab ini berisi uraian kajian teori yang menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antar variabel (kerangka berpikir), hipotesis, dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai ruang lingkup penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil analisis dan pembahasan secara lebih mendalam tentang Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Umum Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM (Studi Pada Bank Syariah Indonesia).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi halaman sampul atau penutup yang memberikan kesimpulan dari temuan penelitian dan berisi beberapa saran.